



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N

NOMOR : 27-K/PM III-16/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ROBI ANWAR
Pangkat/NRP	: Prada/31150514620196
Jabatan	: Tabanjutatra Sikom Kima
Kesatuan	: Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 5 Januari 1996
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab.Maros

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Nomor : BP-31/A-31/IXII/2018 tanggal 07 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/38/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

b. Menentukan barang-barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Prada Robi Anwar NRP 1150514620196 Tabanjutatra Sikom Kima Yonzipur 8/SMG bulan Oktober 2018 s.d. bulan November 2018 yang ditandatangani oleh PIh. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG an. Letda Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779; tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/XI/2018/Idik tanggal 29 November 2018 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tertanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIV/4.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/158/III/2019 tanggal 12 Maret 2019.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/175/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/181.d/IV/2019 tanggal 01 April 2019.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonzipur 8/SMG telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonzipur 8/SMG Nomor : B/209/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Nomor : B/231/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, serta Nomor : B/239/IV/2019 tanggal 01 April 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Robi Anwar NRP 31150514620196 Jabatan Tabanjutatra Sikom Kima Yonzipur 8/SMG tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum ditemukan ataupun kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonzipur 8/SMG Nomor : B/209/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Nomor : B/231/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, serta Nomor : B/239/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Robi Anwar NRP 31150514620196 Jabatan Tabanjutatra Sikom Kima Yonzipur 8/SMG tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum ditemukan ataupun kembali ke Satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/16/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Oktober tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2018 di Asrama Militer Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanjutatra Sikom Kima Yonzipur 8/SMG dengan pangkat terakhir Prada NRP 31150514620196.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2018 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa yang sedang ditahan di ruang sel jaga Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros karena kasus THTI dan sementara menunggu proses panggilan sidang oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar meminta ijin kepada Perwira jaga an. Serma Didy untuk melaksanakan sholat Isya di Masjid Al Ikhlas Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros kemudian Perwira Jaga memerintahkan Serda Widy Sanjaya (Saksi-2) untuk menemani Terdakwa, sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 pulang selanjutnya mengantar kembali Terdakwa masuk ke ruang sel penjagaan setelah itu datang kiriman rusa dari Kodam XIV/Hsn kemudian Saksi-2 beserta seluruh anggota jaga membantu

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan rusa dari truk menuju kandangnya, setelah selesai Saksi-2 kembali untuk mengecek Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di ruang sel jaga.

d. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Maros dan kota Makassar serta tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga Danyonzipur 8/SMG meminta bantuan pencarian personel kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor B/941/XI/2018 tanggal 15 November 2018 serta membuat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwaoleh Penyidik Denpom XIV/4 tanggal 03 Desember 2018.

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwatelah meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/XI/2018/Idik tanggal 29 November 2018 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer / perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Al Muhajir Rajawali dan Saksi atas nama Serda Widy Sanjaya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Al Muhajir Rajawali
Pangkat/NRP	: Serka/21040229220784
Jabatan	: Batisi Intel Simayon Kima
Kesatuan	: Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal lahir	: Muna, 23 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali No. 35B Kel. Panambungan Kec. Mariso kota Makassar.

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Tersangka sejak tahun 2015 saat Tersangka masuk berdinis di Kesatuan Yonzipur 8/SMG, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 Terdakwa pernah melakukan THTI dan menunggu panggilan sidang Dilmil III-16 Makassar.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 diberitahu oleh Pjs. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, padahal saat itu Terdakwa masih dalam pengawasan satuan sambil menunggu panggilan sidang Dilmil III-16 Makassar dalam perkara THTI sehingga Saksi-1 diperintahkan untuk mencari Terdakwa di wilayah Makassar dan sekitarnya.
4. Bahwa Saksi-1 selanjutnya mengumpulkan Provost Satuan yang ada di Asmil Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali Kota Makassar dan memerintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua pacar Terdakwa di Jl. Andalas Kota Makassar, selain itu Saksi-1 menghubungi Provost yang berada di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros melalui Handphone dan memerintahkan untuk menutup akses keluar poros Batangase tepatnya di pertigaan Carangki menuju Batangase serta menutup akses pertigaan Jl. Komat menuju poros BTP namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita Saksi-1 mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Musyawarah No. 8 Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga Wadanyonzipur 8/SMG a.n Mayor Czi Tri Wibowo Angga Astono meminta bantuan pencarian personel kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor B/941/XI/2018 tanggal 15 November 2018.
5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak tahan lagi dengan aturan militer.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/4 pada tanggal 30 Nopember 2018, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa sudah tidak bisa dibina lagi untuk menjadi anggota TNI AD karena Terdakwa pernah melakukan THTI maupun desersi.
10. Bahwa tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Yonzipur 8/SMG kurang disiplin.

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Widy Sanjaya
Pangkat/NRP : Serda/21160166230195
Jabatan : Bamin Si Teritorial
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 17 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Terdakwa mulai berdinis di kesatuan Yonzipur 8/SMG, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 sebagai Bintara Jaga Baru dan Serma Didy sebagai Perwira Jaga Baru beserta 11 (sebelas) orang anggota melaksanakan serah terima dengan jaga lama dengan tugas antara lain mengawasi Terdakwa di ruang sel penjagaan Yonzipur 8/SMG karena ada indikasi Terdakwa akan melarikan diri padahal saat itu Terdakwa sedang menunggu panggilan sidang Dilmil III-16 Makassar dalam perkara THTI.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa meminta ijin kepada Perwira Jaga untuk melaksanakan sholat Isya di Mesjid Al Ikhlas Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, kemudian Perwira Jaga memerintahkan Saksi-2 untuk menemani Terdakwa, sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 mengantar kembali Terdakwa masuk ke ruang sel penjagaan, setelah itu datang kiriman rusa dari Kodam XIV/Hsn kemudian Saksi-2 beserta seluruh anggota jaga membantu menurunkan rusa dari truk menuju kandangnya, setelah selesai Saksi-2 kembali untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di ruang sel jaga, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Serma Didy, selanjutnya Serma Didy memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di sekitar asrama namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Danyonzipur 8/SMG juga telah memerintahkan kepada Staf 1/Intel Yonzipur 8/SMG untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kab. Maros dan Kota Makassar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga Danyonzipur 8/SMG meminta bantuan pencarian personel kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor B/941/XI/2018 tanggal 15 November 2018.
5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak mau menjadi prajurit TNI karena sebelumnya Terdakwa berulang kali melakukan THTI.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/4 pada tanggal 30 Nopember 2018, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa sudah tidak bisa dibina lagi untuk menjadi anggota TNI AD karena Terdakwa bermental lemah dan sudah sering melakukan THTI.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa Robi Anwar adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanjutatra Sikom Kima Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Prada NRP 31150514620196.

2. Bahwa Terdakwa Prada Robi Anwar NRP 31150514620196 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 8/SMG Nomor : B/209/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Nomor : B/231/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, serta Nomor : B/239/IV/2019 tanggal 01 April 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 2 (dua) lembar Absensi Si Kom Kompil Markas Yonzipur 8/SMG bulan Oktober 2018 s.d. bulan November 2018 yang ditandatangani oleh Pih. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779.

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada Oditur Militer dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.

2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Robi Anwar adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanjutatra Sikom Kima Yonzipur 8/SMG dengan pangkat terakhir Prada NRP 31150514620196.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 Terdakwa pernah melakukan THTI dan menunggu panggilan sidang Dilmil III-16 Makassar.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 Serda Widy Sanjaya sebagai Bintara Jaga Baru dan Serma Didy sebagai Perwira Jaga Baru beserta 11 (sebelas) orang anggota melaksanakan serah terima dengan jaga lama dengan tugas antara lain mengawasi Terdakwa di ruang sel penjagaan Yonzipur 8/SMG karena ada indikasi Terdakwa akan melarikan diri padahal saat itu Terdakwa sedang menunggu panggilan sidang Dilmil III-16 Makassar dalam perkara THTI.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa meminta ijin kepada Perwira Jaga untuk melaksanakan sholat Isya di Mesjid Al Ikhlas Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, kemudian Perwira Jaga memerintahkan Saksi-2 untuk menemani Terdakwa, sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 mengantar kembali Terdakwa masuk ke ruang sel penjagaan, setelah itu datang kiriman rusa dari Kodam XIV/Hsn kemudian Saksi-2 beserta seluruh anggota jaga membantu menurunkan rusa dari truk menuju kandangnya, setelah selesai Saksi-2 kembali untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di ruang sel jaga, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Serma Didy, selanjutnya Serma Didy memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di sekitar asrama namun Terdakwa tidak diketemukan, selain itu Pjs. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal memerintahkan Saksi-1 Serka Al Muhajir Rajawali untuk mencari Terdakwa di wilayah Makassar dan sekitarnya, kemudian Saksi-1 mengumpulkan Provost Satuan yang ada di Asmil Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali Kota Makassar dan memerintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua pacar

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Andalas Kota Makassar, selain itu Saksi-1 menghubungi Provost yang berada di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros melalui Handphone dan memerintahkan untuk menutup akses keluar poros Batangase tepatnya di pertigaan Carangki menuju Batangase serta menutup akses pertigaan Jl. Komat menuju poros BTP namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita Saksi-1 mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Musyawarah No. 8 Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga Wadanyonzipur 8/SMG a.n Mayor Czi Tri Wibowo Angga Astono meminta bantuan pencarian personel kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor B/941/XI/2018 tanggal 15 November 2018.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak mau menjadi prajurit TNI karena tidak tahan lagi dengan aturan militer apalagi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan THTI.

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 2 (dua) lembar Absensi Si Kom Kompi Markas Yonzipur 8/SMG bulan Oktober 2018 s.d. bulan November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2018 kesatuan Yonzipur 8/SMG telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/XI/2018/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 29 November 2018 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Robi Anwar adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanjutatra Sikom Kima Yonzipur 8/SMG dengan pangkat terakhir Prada NRP 31150514620196.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor : Kep/38/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 menyatakan Terdakwa Robi Anwar sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31150514620196, kesatuan Yonzipur 8/SMG yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer III-16 Makassar.

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

- Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspada, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

- Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 Terdakwa pernah melakukan THTI dan menunggu panggilan sidang Dilmil III-16 Makassar.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 Serda Widy Sanjaya sebagai Bintara Jaga Baru dan Serma Didy sebagai Perwira Jaga Baru beserta 11 (sebelas) orang anggota melaksanakan serah terima dengan jaga lama dengan tugas antara lain mengawasi Terdakwa di ruang sel penjagaan Yonzipur 8/SMG karena ada indikasi Terdakwa akan melarikan diri padahal saat itu Terdakwa sedang menunggu panggilan sidang Dilmil III-16 Makassar dalam perkara THTI.

3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa meminta ijin kepada Perwira Jaga untuk melaksanakan sholat Isya di Mesjid Al Ikhlas Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros, kemudian Perwira Jaga memerintahkan Saksi-2 untuk menemani Terdakwa, sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 mengantar kembali Terdakwa masuk ke ruang sel penjagaan, setelah itu datang kiriman rusa dari Kodam XIV/Hsn kemudian Saksi-2 beserta seluruh anggota jaga membantu menurunkan rusa dari truk menuju kandangnya, setelah selesai Saksi-2 kembali untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada di ruang sel jaga, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Serma Didy, selanjutnya Serma Didy memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar asrama namun Terdakwa tidak diketemukan, selain itu Pjs. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal memerintahkan Saksi-1 Serka Al Muhajir Rajawali untuk mencari Terdakwa di wilayah Makassar dan sekitarnya, kemudian Saksi-1 mengumpulkan Provost Satuan yang ada di Asmil Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali Kota Makassar dan memerintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua pacar Terdakwa di Jl. Andalas Kota Makassar, selain itu Saksi-1 menghubungi Provost yang berada di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang Kab. Maros melalui Handphone dan memerintahkan untuk menutup akses keluar poros Batangase tepatnya di pertigaan Carangki menuju Batangase serta menutup akses pertigaan Jl. Komat menuju poros BTP namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita Saksi-1 mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Musyawarah No. 8 Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sehingga Wadanyonzipur 8/SMG a.n Mayor Czi Tri Wibowo Angga Astono meminta bantuan pencarian personel kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor B/941/XI/2018 tanggal 15 November 2018.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak mau menjadi prajurit TNI karena tidak tahan lagi dengan aturan militer apalagi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan THTI.

5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 2 (dua) lembar Absensi Si Kom Kompi Markas Yonzipur 8/SMG bulan Oktober 2018 s.d. bulan November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2018 kesatuan Yonzipur 8/SMG telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/XI/2018/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 29 November 2018 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIV/4 pada tanggal 29 November 2018 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonzipur 8/SMG. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonzipur 8/SMG dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 29 November 2018, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 29 November 2018, Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 dibuatnya Laporan Polisi tanggal atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan amal perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk menjauhkan diri dari kewajiban dinas yang baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak ada lagi keinginan mengikat dirinya dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mau mengikuti proses persidangan terkait tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang Terdakwa lakukan pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018, selain itu Terdakwa sudah tidak mau menjadi prajurit TNI karena tidak tahan lagi dengan aturan militer.

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 2 April 2019 atau selama lebih kurang 169 (teratus enam puluh sembilan) hari atau selama 5 (lima) bulan dan 19 (sembilan belas) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)" sesuai Pasal 86 Ke-1 KUHPM namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara THTI tersebut tidak dapat diterima, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/16-K/PM III-16/AD/II/2019 tanggal 11 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 2 April 2019 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, apalagi Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)" sesuai Pasal 86 Ke-1 KUHPM namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara THTI tersebut tidak dapat diterima, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/16-K/PM III-16/AD/II/2019 tanggal 11 Desember 2018, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Absensi Si Kom Kompi Markas Yonzipur 8/SMG bulan Oktober 2018 s.d. bulan November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ROBI ANWAR, Prada NRP 31150514620196 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Absensi Si Kom Kompi Markas Yonzipur 8/SMG bulan Oktober 2018 s.d. bulan November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Pasi Intel Yonzipur 8/SMG a.n Letda Czi Andi Jamal Daeng Situru NRP 21010194260779; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, dan Wahyupi, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524404 serta L.M Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Wahyupi, S.H.,M.H.,
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota II

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Panitera

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 27-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)